

**ANALISIS PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH PADA PERMOHONAN PENETAPAN
NOMOR 30/Pdt.P/2022/PA.YK TENTANG PERWALIAN ANAK TERHADAP HILANGNYA
KEKUASAAN ORANG TUA**

Iskarima Rahmawati

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email :iskarima0012@gmail.com

Abstrack: *This article discusses the application for the determination of child guardianship Number 30/Pdt.P/2022/PA.YK against the loss of parental authority in the perspective of maqashid syari'ah, both parents who have passed away, but still have minor children left behind. The purpose of this study is to understand, know, and find the results of the research that has been done, that child custody through existing court decisions, guardianship and child custody if the parental guardianship power over the child has been lost because the parent dies, but still has minors. This article uses a type of field research, a normative-juridical research approach, and is descriptive-analytic in nature. The results of this study explain that the determination and appointment of guardians for minors takes into account the procedures and requirements for appointing guardians, the Marriage Law Articles 50, 51 and 53 and the Compilation of Islamic Law Articles 107 and 109. In addition, PP No. 29 of 2019 concerning Requirements and Procedures for Appointing Guardians and Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection, are also taken into consideration in making guardians for minors. The court's decision based on the Maqasid Syari'ah Theory is not in accordance with the objectives of the legal theory, does not fulfill its main elements, which include Life Care, Offspring Care, and Property Care which are in accordance with the context of this Petition for Guardianship.*

Keywords: *guardianships; parents; minors.*

Abstrak: *Artikel ini membahas tentang permohonan penetapan perwalian anak Nomor 30/Pdt.P/2022/PA.YK terhadap hilangnya kekuasaan orang tua dalam perspektif maqashid syari'ah, kedua orang tua yang telah meninggal dunia, tetapi masih memiliki anak di bawah umur yang ditinggalkan. Tujuan penelitian ini untuk memahami, mengetahui, dan menemukan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, bahwa perwalian anak melalui putusan pengadilan yang telah ada, perwalian dan hak asuh anak apabila kekuasaan perwalian orang tua terhadap anak telah hilang karena*

orang tua meninggal dunia, tetapi masih memiliki anak di bawah umur. Artikel ini menggunakan jenis penelitian lapangan, pendekatan penelitian normatif-yuridis, dan bersifat deskriptif-analitik. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa penetapan dan penunjukan wali untuk anak di bawah umur ini dengan memperhatikan tata cara dan syarat penunjukan wali, Undang-undang Perkawinan Pasal 50, 51, dan 53 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 107 dan 109. Selain itu, PP No 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali dan UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, juga dijadikan pertimbangan dalam menjadikan wali untuk anak di bawah umur. Penetapan pengadilan berdasarkan pada Teori Maqasid Syari'ah belum sesuai dengan tujuan teori hukumnya, tidak memenuhi pada unsur pokoknya, yang meliputi pada Pemeliharaan Jiwa, Pemeliharaan Keturunan, dan Pemeliharaan Harta yang sesuai dengan konteks Permohonan Perwalian ini.

Kata Kunci : perwalian; orang tua; anak di bawah umur.

Pendahuluan

Ayah dan Ibu di dalam keluarga berhak dan mempunyai tanggung jawab untuk pengasuhan dan pemeliharaan anaknya. Orang tua wajib memelihara, mendidik dengan sebaik-baiknya, dan memenuhi semua kebutuhan untuk anaknya. Anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan adalah berada di bawah kekuasaan orang tua, selama kekuasaan orang tua tersebut tidak dicabut berdasarkan putusan yang dilakukan oleh Pengadilan. Apabila seorang anak sudah tidak memiliki orang tua (meninggal dunia), maka anak tersebut bisa berada di bawah kekuasaan perwalian.¹ Pasal 1 KHI (Kompilasi Hukum Islam) menjelaskan bahwa perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, atau orang tua nya masih hidup tetapi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum.²

Kekuasaan yang diberikan kepada seseorang untuk mewakili anak yang belum dewasa yaitu meliputi perwalian terhadap diri dan juga harta kekayaan anak. Kekuasaan perwalian terhadap anak di bawah umur dari orang tua dapat diberikan kepada orang lain, melalui permohonan dan penetapan dari Pengadilan. Peraturan Pemerintah (PP) No. 29 Tahun 2019

¹Rio Satrio, "Permohonan Penetapan Penguasaan Dan Perwalian Anak Di Pengadilan Agama," *PTA Bandar Lampung* (2019): 1-15.

² Pasal 1, huruf h

tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali pada Bab II Syarat Penunjukan Wali Pasal 3 Ayat

(1) menjelaskan bahwa, Untuk dapat ditunjuk sebagai wali, seseorang yang berasal dari :

- 1) Keluarga anak
- 2) Saudara
- 3) Orang lain, atau
- 4) Badan hukum.

Harus memenuhi syarat penunjukan wali dan melalui penetapan pengadilan. Ayat (2) Seseorang yang ditunjuk menjadi wali diutamakan dari Keluarga anak.³ Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 107 ayat (4) memberikan ketentuan agar wali itu harus orang yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik, atau badan hukum.⁴

Wali anak yang telah ditetapkan, nantinya mempunyai tugas dan kewajiban sebagaimana orang tua mengurus kepentingan anak, mulai dari pribadi anak tersebut hingga harta kekuasaan anak berada di bawah perwaliannya. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 110 dijelaskan tentang tugas dan kewajiban seorang wali, yaitu :

- 1) Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan ketrampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya
- 2) Wali dilarang mengikatkan, membebani, dan mengasingkan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya atau merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan
- 3) Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya.⁵

Anak yang belum berusia 18 tahun diberikan perlindungan anak dengan tujuan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak anak ini dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, dan pemerintah.

³Pasal 3 ayat (1) dan (2)

⁴ Bab XV, Pasal 107 ayat (4)

⁵ Pasal 110, ayat (1) –(3)

Berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang ada terkait dengan perwalian, dan permohonan perwalian yang diajukan pada Pengadilan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PA.YK. Permohonan ini merupakan permohonan perwalian yang diajukan oleh Paman kandung. Bahwa kakak Pemohon yang berupa ayah dari anak, telah meninggal dunia karena sakit dan istri dari kakak Pemohon juga meninggal dunia karena sakit, dan meninggalkan 1 (satu) anak yang masih di bawah umur.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini perlu dilakukan karena kedua orang tua yang telah meninggal dunia, dan meninggalkan 1 (satu) anak yang masih di bawah umur. Anak tersebut merupakan anak tunggal, dimana tidak memiliki kakak maupun adik. Sebagaimana dijelaskan dalam PP No. 29 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Syarat Penunjukan Wali bahwa orang yang nantinya menjadi wali dari anak diutamakan dari keluarga anak, sedangkan anak di bawah umur ini tidak lagi memiliki keluarga. Sehingga, penunjukkan dan penetapan perwalian anak berdasarkan pada urutan kedua orang yang berhak menjadi wali anak setelah keluarga, yaitu Saudara. Dimana saudara yang nantinya akan menjadi wali anak, juga tidak dapat sembarang orang dapat ditetapkan menjadi wali anak, terdapat syarat dan ketentuan yang ada, diantaranya penunjukan wali anak dari saudara ini tidak diprioritaskan berdasarkan derajat terdekat terhadap anak, namun saudara yang akan ditunjuk sebagai wali harus memiliki kedekatan dengan anak, dan saudara yang akan ditetapkan menjadi wali harus ada persetujuan dan pengetahuan terlebih dahulu dari anak.

Pengertian Perwalian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Perwalian berasal dari kata “per” yang berarti satu, dan “wali” yang berarti orang yang menurut hukum (agama, adat) disertai kewajiban untuk mengurus anak yatim beserta hartanya, sebelum anak itu dewasa.⁶ Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.

Perwalian dalam istilah bahasa yaitu “wali” yang berarti menolong yang mencintai. Secara etimologi memiliki beberapa arti, diantaranya adalah perwalian yang berasal dari kata

⁶Hasriyani Hafid, “Sistem Penetapan Perwalian Anak Dalam Perkara Kewarisan Di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar (Studi Kasus Tahun 2014-2015),” *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar* (2016): 1-76, <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/1178/1/rezki.pdf?cv=1>.

“wali” dan jamak dari “awliya” yang berasal dari Bahasa Arab berarti teman, klien, sanak, atau pelindung.⁷ Perwalian menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 1 Huruf h, adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua masih hidup tetapi tidak cakap melakukan perbuatan hukum.⁸ Dari beberapa definisi yang ada, Perwalian diartikan sebagai orang lain selaku pengganti orang tua, yang menurut hukum diwajibkan untuk mengawasi dan mewakili anak yang belum dewasa (berusia di bawah 18 tahun atau belum menikah), perwalian ini sebagai orang tua pengganti untuk anak di bawah umur. Pada Pasal 50 Undang-undang Perkawinan dinyatakan bahwa anak yang belum berusia 18 tahun atau anak yang belum menikah atau anak yang tidak di bawah kekuasaan orang tua, maka anak tersebut berada di bawah perwalian. Anak yang tidak di bawah kekuasaan orang tua yang dimaksud adalah apabila kedua orang tua tersebut dicabut kekuasaan orang tuanya, atau sudah meninggal dunia.

Perwalian terhadap anak menurut Hukum Islam meliputi perwalian terhadap diri pribadi anak tersebut dan harta bendanya. Perwalian terhadap diri pribadi anak adalah dalam bentuk mengurus kepentingan anak, mulai dari mengasuh, memelihara, serta memberi pendidikan, bimbingan agama, dan mencakup dalam segala hal yang menjadi kebutuhan anak, semua pembiayaan tersebut menjadi tanggung jawab wali. Sedangkan, perwalian terhadap harta bendanya adalah dalam bentuk mengelola harta benda anak secara baik, termasuk dengan mencatat sejumlah hartanya selama perwalian, perubahan harta, dan menyerahkan kembali kepada anak apabila masa perwalian telah berakhir, saat anak sudah dewasa dan mampu mengurus dirinya sendiri.⁹

Timbulnya perwalian anak di bawah umur ini terjadi karena salah satu atau kedua orang tua anak telah meninggal dunia, orang tuanya bercerai, atau dicabutnya kekuasaan perwalian orang tua terhadap anak. Sebagaimana dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa anak tidak di bawah kekuasaan orang tua karena kedua orang tua telah meninggal dunia, kedua orang tua tidak cakap melakukan tindakan hukum, dan kedua orang tua telah dicabut kekuasaannya terhadap anak. Menempatkan anak yang belum dewasa di bawah kekuasaan

⁷Sayuti, “Perwalian Dalam Hukum Islam,” *Bahan Diskusi Hakim PA.Pbr* (2017): 1–23.

⁸*Ibid.*

⁹Rexy Merchiano, “Permohonan Perwalian Anak Oleh Orang Tua Kandung (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Pangkajene Ne Matene Nomor 08/Pdt.P/2019/PA.Pkb),” *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati* (2021): 1–20.

perwalian, dimana nantinya semua kepentingan dari anak tersebut menjadi tanggung jawab wali, wali bertindak seperti orang tua anak.¹⁰

Penunjukan Wali

Syarat dapat ditunjuk sebagai wali, ada beberapa tingkatan urutan, dan yang dapat menjadi wali merupakan seseorang yang paling diutamakan, yaitu : Keluarga anak, saudara, orang lain, atau badan hukum, yang tentu saja harus tetap memenuhi pada syarat penunjukan wali melalui penetapan pengadilan.¹¹ Penunjukan wali diprioritaskan kepada orang yang memiliki kekerabatan terdekat dengan anak, wali dari keluarga anak lebih diutamakan dari pada saudara, orang lain, atau badan hukum, atau yang lainnya.¹² Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah (PP) No 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali ayat (2) sampai ayat (4).

1. Bahwa seseorang yang ditunjuk menjadi wali diutamakan keluarga anak.
2. Dalam hal keluarga anak tidak ada, tidak bersedia, atau tidak memenuhi persyaratan dapat ditunjuk saudara.
3. Dalam hal keluarga anak dan saudara tidak ada, tidak bersedia, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak memenuhi persyaratan, dapat ditunjuk orang lain atau badan hukum.¹³

UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa pada Pasal 51 ayat (1) yang akan menjadi wali dapat ditunjuk oleh salah satu orang tua sebelum meninggal dunia, baik dengan surat wasiat ataupun secara lisan di hadapan 2 orang saksi. Dalam Pasal 8 PP No 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali menjelaskan bahwa penunjukan wali dilakukan berdasarkan permohonan atau wasiat dari orang tua.¹⁴ Ketentuan lainnya, sebagaimana yang tercantum pada Pasal 51 ayat (2) UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik.¹⁵

¹⁰Widya, Tan Kamello, Rosnidar Sembiring, "Perwalian Terhadap Pengurusan Harta Anak Di Bawah Umur (Studi Penetapan Pengadilan Agama Binjai)."

¹¹Masdukhin, "Permohonan Perwalian Terhadap Anak Kandung Oleh Orang Tua." <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/permohonan-perwalian-terhadap-anak-kandung-oleh-orang-tua-oleh-arif-masdukhin-sh-3-9>, Diakses 28 Juni 2023

¹²Rio Satrio, "Permohonan Penetapan Penguasaan Dan Perwalian Anak Di Pengadilan Agama."

¹³ Pasal 3, ayat (2)-(4)

¹⁴ Pasal 8

¹⁵ BAB XI Perwalian, Pasal 51 ayat (2)

Pada Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga memberikan ketentuan wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik, atau badan hukum.¹⁶ Ayat (2) PP No 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, bahwa Wali yang ditunjuk dari keluarga anak diutamakan memiliki kedekatan dengan anak. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Keluarga Anak yang akan menjadi wali, berdasarkan pada Pasal 4 ayat (1) PP No 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali antara lain :

- 1) Warga Negara Indonesia (WNI) yang berdomisili tetap di Indonesia
- 2) Berumur paling rendah 30 (Tiga puluh) tahun
- 3) Sehat fisik dan mental
- 4) Berkelakuan baik
- 5) Mampu secara ekonomi
- 6) Beragama sama dengan agama yang dianut anak
- 7) Mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri, bagi yang sudah menikah
- 8) Bersedia menjadi wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan
- 9) Membuat pernyataan tertulis tidak akan pernah dan tidak akan melakukan :
 - a. Kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan yang salah terhadap anak
 - b. Penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun, termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak
- 10) Mendahulukan keluarga anak dari derajat terdekat
- 11) Mendapat persetujuan tertulis dari orang tua anak, apabila : Masih ada, diketahui keberadaannya, cakap melakukan perbuatan hukum.

Pihak Saudara yang akan ditunjuk menjadi wali, juga harus memenuhi syarat yang ada, persyaratan untuk saudara sama halnya dengan yang ditentukan bagi wali dari keluarga. Namun, ada beberapa persyaratan yang berbeda bagi saudara, sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) PP No 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, yaitu : Berumur paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun, dan Pasal 5 ayat (2) bahwa Saudara yang memenuhi persyaratan, dapat ditunjuk sebagai wali, dengan ketentuan, penunjukan dari saudara sebagai wali anak ini tidak diprioritaskan berdasarkan derajat terdekat terhadap anak, namun saudara

¹⁶ Bab XV Perwalian, Pasal 107 ayat (4)

yang akan ditunjuk sebagai wali harus memiliki kedekatan dengan anak, dan saudara yang akan ditetapkan menjadi wali harus ada persetujuan dari anak.

Orang lain yang akan ditunjuk sebagai wali, beberapa persyaratan yang ada adalah sama dengan persyaratan yang berlaku untuk saudara, dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1) PP No 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, yang membedakan adalah dari segi umur, orang lain yang akan menjadi wali minimal berusia 30 (tiga puluh) tahun. Orang lain dapat ditunjuk sebagai wali apabila pihak keluarga atau saudara anak tidak ada, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak memenuhi persyaratan untuk dapat ditunjuk sebagai wali anak.

Apabila dari pihak Keluarga atau Saudara anak tidak ada, maka selain dari Orang Lain, Badan Hukum juga dapat ditunjuk untuk menjadi wali. Badan hukum yang dapat ditunjuk sebagai wali adalah unit pelaksana teknis kementerian/lembaga, unit pelaksana teknis perangkat daerah, dan lembaga kesejahteraan sosial anak. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1) PP No 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali

Berdasarkan pada Pasal 7 ayat (2) PP No 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali. Persyaratan unit pelaksana teknis kementerian/lembaga dan unit pelaksana teknis perangkat daerah yang akan ditunjuk sebagai wali, adalah :

- 1) Dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 2) Melaksanakan tugas dan fungsi pengasuhan anak.

Sedangkan persyaratan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak untuk dapat ditunjuk sebagai wali, menurut Pasal 7 ayat (2) PP No 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali. adalah :

- 1) Berbadan hukum berupa yayasan dan terakreditasi
- 2) Bersedia menjadi wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan dari pengurus yang ditunjuk atas nama lembaga kesejahteraan sosial anak
- 3) Mendapat rekomendasi dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang social
- 4) Membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan diskriminasi dalam melindungi hak anak
- 5) Bagi lembaga kesejahteraan sosial anak keagamaan, lembaga kesejahteraan sosial anak keagamaan tersebut harus seagama dengan agama yang dianut oleh anak
- 6) Mendapat persetujuan tertulis dari orang tua, apabila : Masih ada, diketahui keberadaannya, cakap melakukan perbuatan hukum.

- 7) Badan hukum yang ditunjuk sebagai wali tidak boleh membedakan suku, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, urutan kelahiran, kondisi fisik, dan/atau mental anak.¹⁷

Tugas dan Kewajiban Wali

Wali memiliki tanggung jawab yang bertujuan untuk memelihara akan kesejahteraan dari pada anak yang di bawah umur, termasuk dalam pemeliharaan harta benda yang ditinggalkan.¹⁸ Sehingga, perwalian terhadap anak di bawah umur meliputi perwalian terhadap diri/pribadi anak tersebut dan harga benda yang dibawanya.

Perwalian terhadap pribadi anak adalah dalam bentuk mengurus kepentingan diri anak, mulai dari mengasuh, memelihara, serta memberi pendidikan dan bimbingan agama, mencakup dalam segala hal yang merupakan kebutuhan anak, pembiayaan hidup adalah menjadi tanggung jawab wali. Menjaga kesejahteraan anak, mengawasi hal-hal yang berhubungan dengan diri anak dan segala macam yang dibutuhkan dan belum diperolehnya, seperti perawatan, dan pendidikan anak. Semua pembiayaan hidup anak menjadi tanggung jawab wali.¹⁹ Perwalian terhadap harta bendanya adalah dalam bentuk mengelola harta benda anak secara baik, termasuk mencatat hartanya, perubahan-perubahan hartanya selama perwalian, serta menyerahkan kembali kepada anak apabila telah berakhir dan selesai masa perwaliannya.

Tanggung jawab dan kewajiban wali terhadap anak yang berada di bawah perwalian diatur pada Pasal 51 ayat (3) sampai ayat (5) UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ayat (3) menjelaskan bahwa wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya dengan sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak tersebut. Ayat (4) mengatur bahwa wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya, dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak. Ayat (5) menentukan bahwa wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya, serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

¹⁷Rio Satrio, "Permohonan Penetapan Penguasaan Dan Perwalian Anak Di Pengadilan Agama." PTA Bandar Lampung (2019): 1-15.

¹⁸Windha Auliana Yusra, "Pengurusan Harta Warisan Anak Di Bawah Umur Yang Berada Di Bawah Perwalian (Studi Penetapan Pengadilan Agama Medan Nomor 4 Pdt. p/2015/Pa. Mdn)." <https://media.neliti.com/media/publications/14158-ID-pengurusan-harta-warisan-anak-di-bawah-umur-yang-berada-di-bawah-perwalian-studi.pdf>, Diakses 28 Juni 2023

¹⁹"KONSEP PERWALIAN DALAM HUKUM ISLAM."

Wali tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki oleh anak yang berada di bawah perwaliannya yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan, kecuali ada kepentingan anak yang mengharuskannya.²⁰

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 52 UU Perkawinan yang mengatur bahwa wali tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anak, kecuali apabila kepentingan anak menghendaki.²¹ Pasal 112 KHI juga menjelaskan bahwa wali dapat mempergunakan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, sepanjang diperlukan untuk kepentingannya menurut kepatutan.²² Dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur tentang kewajiban wali pada Pasal 110 ayat (1) sampai ayat (4), yang menjelaskan bahwa pada wali berkewajiban mengurus diri dan harta anak yang berada di bawah perwaliannya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan, dan ketrampilan lainnya.

Wali dilarang mengikat, membebani, dan mengasingkan harta anak yang berada di bawah perwaliannya, kecuali menguntungkan atau tidak dapat dihindarkan. Wali juga bertanggung jawab terhadap harta anak dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya.²³ Menyerahkan seluruh harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya, jika anak telah berusia 21 tahun atau telah menikah.²⁴

Pasal 111 ayat (1) KHI menyatakan bahwa wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, apabila anak telah mencapai usia 21 tahun atau menikah. Jika ditemukan adanya harta yang hilang atau disalahgunakan oleh wali, maka pengadilan dapat memutuskan perkara tersebut dengan didasarkan pada proses verifikasi dan inventarisir harta yang dikelola oleh wali, dan jika ditemukan adanya penyalahgunaan, maka wali harus mengganti rugi terhadap kerugian tersebut.²⁵

²⁰“Konsep Perwalian Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”

²¹ Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, BAB XI Perwalian, Pasal 52

²²“Perwalian Anak Di Bawah Umur Dalam Islam” (n.d.): 21-43.

²³Zahratul Idami, “Tanggung Jawab Wali Terhadap Anak Yang Berada Di Bawah Perwaliannya (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh).” *Jurnal Dinamika Hukum* 12 no. 1, (2012): 60-73.

²⁴“Landasan Perwalian.”

²⁵Ansori, “Tanggung Jawab Wali Atas Pengurusan Harta Anak Di Bawah Umur Menurut Ketentuan Hukum Islam,” *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* 3, no. April (2015): 31-52.

Berakhirnya Perwalian

Perwalian memiliki batas akhir atau berhenti, berakhir apabila anak yang masih di bawah umur tersebut telah dewasa dan dapat berdiri sendiri, memenuhi kebutuhannya sendiri²⁶

Berakhirnya perwalian dapat ditinjau dari dua keadaan, yaitu :

- 1) Dalam hubungan dengan keadaan anak, berkaitan dengan anak telah dewasa, anak telah meninggal dunia, timbulnya kembali/kembalinya kekuasaan orang tua, dan pengesahan anak di luar kawin yang telah diakui
- 2) Dalam hubungan dengan tugas wali, wali meninggal dunia,²⁷ berkaitan dengan ada pemecatan atau pembebasan atas diri wali, dan ada alasan pembebasan dan pemecatan dari perwalian.²⁸

Berakhirnya perwalian pada umumnya berakhir apabila anak yang berada di bawah perwalian telah dewasa, anak meninggal dunia, wali meninggal dunia, dan wali dipecat/dicabut/dibebaskan dari perwaliannya.²⁹

Menurut UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perwalian dapat berakhir, karena dalam hal :

- 1) Anak di bawah perwalian telah dewasa
- 2) Anak meninggal dunia
- 3) Wali meninggal dunia
- 4) Wali dipecat dari perwalian³⁰ atau wali dicabut hak nya untuk melakukan perwalian.³¹

Perwalian berakhir pada waktu wali meninggal dunia atau berakhir karena dicabutnya kekuasaan wali terhadap anak dengan adanya penetapan hakim.³² Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), perwalian berakhir apabila anak yang berada di bawah perwalian telah berusia 21 tahun atau telah menikah, telah mampu melakukan tindakan hukum, yang dianggap sudah

²⁶*Ibid.*

²⁷ Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, (Penerbit Kencana), 2008, hlm 91-92

²⁸Pratiwi, "Harmonisasi Perlindungan Harta Kekayaan Anak Dalam Perwalian Melalui Penguatan Peran Wali Pengawas." *Jurnal Suara Hukum* 1 no. 1, (2019): 61-90.

²⁹Widya, Tan Kamello, Rosnidar Sembiring, "Perwalian Terhadap Pengurusan Harta Anak Di Bawah Umur (Studi Penetapan Pengadilan Agama Binjai)." <https://onsearch.id/Record/IOS2641.article-14212>, Diakses 28 Juni 2023.

³⁰Putrinta Dongoran, "Analisis Yuridis Perwalian Anak Karena Pencabutan Kekuasaan Orang Tua Yang Tidak Diketahui Keberadaannya." Universitas Sumatera Utara (2016).

³¹"Perwalian Anak Di Bawah Umur Dalam Islam."

³²Ansori, "Tanggung Jawab Wali Atas Pengurusan Harta Anak Di Bawah Umur Menurut Ketentuan Hukum Islam." *Paper Knowledge. Toward a Media History of Documents* 3, no. April (2015): 31-52.

mandiri, anak yang sudah dapat berdiri sendiri atau mandiri kewajiban orang tua mendidik dan memelihara anak sudah tidak ada lagi,³³ dan apabila hak perwaliannya telah dicabut oleh pengadilan.

Perwalian juga dapat berakhirnya dengan pencabutan hak perwalian, sebagaimana dijelaskan dalam KHI Pasal 109, bahwa Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabat lainnya, apabila wali tersebut merupakan seorang pemabuk, penjudi, pemboros, gila, dan/atau melalaikan atau menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya.³⁴ Sedangkan, dalam UU No 1 Tahun 1974, perwalian berakhir apabila anak yang berada di bawah perwaliannya telah berusia 18 tahun atau telah menikah, anak yang sudah melangsungkan pernikahan tidak lagi berada di bawah kekuasaan orang tua/wali,³⁵ dan apabila hak perwaliannya dicabut oleh pengadilan, juga apabila anak yang ada dalam perwaliannya telah meninggal dunia.³⁶

Dalam PP No 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali Pasal 16 dijelaskan bahwa, wali berakhir apabila :

- a) Anak telah berusia 18 (delapan belas) tahun
- b) Anak meninggal dunia
- c) Wali meninggal dunia
- d) Wali yang badan hukum bubar atau pailit.³⁷

Pasal 17 ayat (1) menjelaskan bahwa wali dapat berakhir karena kekuasaan wali dicabut berdasarkan penetapan/putusan pengadilan.³⁸

Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PA.YK

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 Januari 2022 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 30/Pdt.P/2022/PA.YK, tanggal 28 Januari 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

³³Konsep Perwalian Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”

³⁴Konsep Perwalian Dalam Hukum Islam.”

³⁵Konsep Perwalian Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”

³⁶Perwalian Anak Di Bawah Umur Dalam Islam.”

³⁷ Pasal 16

³⁸ PP Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, Pasal 17 ayat (1)

Bahwa pada tanggal 27 Juli 2005, Xxx dengan Xxx telah menikah sebagaimana tercatat di Kantor Catatan Sipil Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 356/58/VII/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kecamatan Gamping tertanggal 27 Juli 2005

Setelah pernikahan tersebut, Kakak Pemohon dan Istrinya bertempat tinggal di Blunyahrejo TR.II/860, RT. 019/RW. 005, Kelurahan Karangwaru, Kemantren Tegalrejo, Kota Yogyakarta, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Restunari Aidil Fitri, jenis kelamin perempuan, lahir di Sleman pada tanggal 12 Oktober 2007

Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2016, Kakak Pemohon Xxx meninggal dunia di Yogyakarta karena sakit, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 3471-KM-05102016-0007 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 4 Oktober 2016, untuk disebut almarhum, dan hingga akhir hidupnya almarhum beragama Islam.

Dan pada tanggal 22 Juni 2021, Istri dari Kakak Pemohon Xxx meninggal dunia di Yogyakarta karena sakit, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 3471-KM-04102021-0009 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 6 Oktober 2021, untuk selanjutnya disebut almarhumah, dan hingga akhir hidupnya almarhumah beragama islam

Bahwa almarhum dan almarhumah yang bernama Xxx dan Xxx meninggalkan 1 (satu) orang anak yang masih dalam tanggungan (di bawah umur) yaitu Restunari Aidil Fitri, jenis kelamin perempuan, lahir di Sleman pada tanggal 12 Oktober 2007

Bahwa anak tersebut berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, yang merupakan Paman kandunginya

Bahwa anak dari Kakak Pemohon bernama Restunari Aidil Fitri dan Kakak Pemohon dan Istrinya yang bernama Xxx dan Xxx beragama Islam

Bahwa Permohonan Perwalian ini diajukan untuk mengurus BPJS, dana pensiun atas nama Rini Suprihatin, beasiswa atas nama Restunari Aidil Fitri

Bahwa anak dari Kakak Pemohon dan Istrinya yang bernama Restunari Aidil Fitri, jenis kelamin perempuan, lahir di Sleman pada tanggal 12 Oktober 2007, umur 14 tahun, masih di bawah umur, maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan guna mengurus proses peralihan atau memindahkan hak atas BPJS tersebut

Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PA. YK

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Juli 2005, Jasmanto bin Mitro Utomo dengan Rini Suprihatin binti Siswo Atmojo telah menikah sebagaimana tercatat di Kantor Catatan Sipil Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Restunari Aidil Fitri, jenis kelamin perempuan, lahir di Sleman pada tanggal 12 Oktober 2007. Pada tanggal 1 Oktober 2016, Kakak Pemohon Jasmanto bin Mitro Utomo meninggal dunia di Yogyakarta karena sakit, dan alasan pokok Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian adalah bahwa anak dari Kakak Pemohon dan Istrinya yang bernama Restunari Aidil Fitri, jenis kelamin perempuan, lahir di Sleman pada tanggal 12 Oktober 2007, umur 14 tahun, masih di bawah umur, maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan guna mengurus proses peralihan atau memindahkan hak-hak BPJS tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P6 yang berupa foto kopi-foto kopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermaterai cukup, telah di cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 yang berupa foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Jasmnto (Pemohon), NIK 3471011701690001, tanggal 10-06-2012, telah diperiksa bermaterai, cukup di nazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, adalah bukti tertulis berupa foto kopi akta otentik, bermaterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon. Oleh karena itu, bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHP

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 yang berupa foto kopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 356/58/VII/2005 tertanggal 27 Juli 2005 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, telah diperiksa bermaterai cukup, di nazegelen, dan telah sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Jasmanto bin Mitro Utomo dengan Rini Suprihatin binti Siswo Atmojo adalah pasangan suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 yang berupa foto kopi Akta Kematian atas nama Jasmanto, Nomor 3471-KM-05102016-0007 tanggal 4 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, telah diperiksa bermaterai cukup, di nazegele dan telah sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, yang menerangkan bahwa Jasmanto bin Mitro Utomo meninggal dunia di Yogyakarta karena sakit, pada tanggal 1 Oktober 2016.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 yang foto kopi Akta Kematian atas nama Rini Suprihatin, Nomor 3471-KM-04102021-0009 tanggal 6 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, telah diperiksa bermaterai cukup, di nazegele dan telah sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Juni 2021, Istri dari Kakak Pemohon Rini Suprihatin binti Siswo Atmojo meninggal dunia di Yogyakarta karena sakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 yang berupa fotokopi Kartu Identitas Anak atas nama Restunari Aidil Fitri, NIK 3471015210070002, tanggal 30-11-2021, telah diperiksa bermaterai, cukup, di nazegele, dan telah sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, yang menerangkan tentang identitas Restunari Aidil Fitri

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P6 yang berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Restunari Aidil Fitri, Nomor 4406/2007, tanggal 29 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, telah diperiksa bermaterai cukup, di nazegele, dan telah sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Restunari Aidil Fitri adalah anak dari Jasmanto dengan Rini Suprihatin

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu : Sabarto bin Mitro Utomo dan Suwarsidah binti Dahlan Wiyono, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan, sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama Restunari Aidil Fitri
- Bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari pasangan suami istri Jasmanto bin Mitro Utomo dengan Rini Suprihatin binti Siswo Atmojo
- Bahwa Jasmanto bin Mitro Utomo meninggal dunia di Yogyakarta karena sakit, pada tanggal 1 Oktober 2016
- Bahwa Rini Suprihatin binti Siswo Atmojo meninggal dunia di Yogyakarta karena sakit pada tanggal 22 Juni 2021
- Bahwa setelah Jasmanto bin Mitro Utomo dengan Rini Suprihatin binti Siswo Atmojo meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon, anak tersebut tetap terurus dengan baik
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah karena anak dari Kakak Pemohon dan Istrinya yang bernama Restunari Aidil Fitri, jenis kelamin perempuan, lahir di Sleman pada tanggal 12 Oktober 2007, umur 14 tahun, masih di bawah umur, maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan guna mengurus proses peralihan atau memindahkan hak atas BPJS, dana pensiun atas nama Rini Suprihatin, dan Beasiswa atas nama Restunari
- Bahwa permohonan perwalian ini sudah mendapatkan persetujuan dari keluarga

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51, dan 53 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas Restunari Aidil Fitri, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.³⁹

³⁹ Kutipan Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 30/Pdt.P/2022/PA.YK hlm 7-11

Penetapan Hakim pada Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PA.YK

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini. Majelis Hakim, Menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan anak bernama Restunari Aidil Fitri, perempuan, lahir tanggal 12 Oktober 2007, di bawah perwalian Pemohon (Suryanto bin Mitro Utomo)
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).⁴⁰

Analisis Perspektif Maqashid Syari'ah Penetapan Hakim Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PA.YK

Maqasid Al-Shari'ah berasal dari 2 (dua) kata yaitu *maqasid* dan *al shari'ah*. *Maqasid* dan *Al-Shari'ah* mengandung pengertian yang pada intinya adalah sama. *Maqasid Al-Shari'ah* adalah tujuan akhir dan rahasia bahkan nilai atau norma serta makna-makna dari ditetapkan sebuah hukum. *Maqasid Al-Shari'ah* adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang menjadi tujuan *shari'* di setiap atau di sebagian besar hukum yang ditetapkan. *Maqasid Al-Shari'ah* adalah tujuan dan rahasia-rahasia hukum yang ditetapkan *shari'*. *Maqasid Al-Shari'ah* adalah makna-makna, tujuan-tujuan dan hikmah-hikmah yang diperhatikan oleh *shari'* dalam penetapan hukum atau rahasia-rahasia yang melatarbelakangi terbentuknya hukum-hukum itu.⁴¹ Secara Terminologi, kata *Maqasid Al-Shari'ah* adalah tujuan, nilai, dan faedah yang ingin dicapai dari ditetapkannya syariah, baik secara global maupun secara terperinci.⁴²

Aspek *Maqashid Syari'ah* juga menjadi salah satu pertimbangan, putusan, maupun penetapan hakim, selain mencakup pada Aspek Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan hukum. Pada Pengadilan Agama putusan hakim yang dibuat juga dengan memperhatikan Aspek *Maqasid Syari'ah*, dimana teori ini adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan dari keburukan, atau menarik manfaat dan menolak mudarat. Menciptakan sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal sehat, bahwa penetapan suatu hukum ini

⁴⁰ Kutipan Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 30/Pdt.P/2022/PA.YK hlm 11

⁴¹Dr. H. Abdul Helim, S.Ag, M.Ag, *Maqasid Al-Shari'ah versus Usul Al-Fiqh*, (Penerbit Pustaka Pelajar : Yogyakarta), 2019: 8

⁴²Dr. KH. Ahmad Imam Mawardi, MA, *Maqasid Syari'ah dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan di Indonesia*, (Penerbit Buku Pustaka Radja : Surabaya), 2018: 16

dimaksudkan memiliki tujuan tertentu, bukan semata-mata hanya sebagai putusan pengadilan yang tanpa tujuan.

Mewujudkan pada prinsip *maqasid syari'ah*, maslahat secara umum dapat dicapai melalui 2 (dua) cara, diantaranya :

1. Mewujudkan manfaat, kebaikan, dan kesenangan untuk manusia. Manfaat ini bisa dirasakan secara langsung saat itu juga atau tidak langsung, pada waktu yang akan datang
2. Menghindari atau mencegah kerusakan dan keburukan.⁴³

Sebagaimana pada Putusan Nomor 30/Pdt.P/2022/PA.YK menjelaskan bahwa Ayah dan Ibu dari anak tersebut telah meninggal dunia, dan meninggalkan 1 (satu) orang anak yang masih di bawah umur. Saat ini, anak tersebut berada di bawah pemeliharaan dan pengasuhan saudaranya, yakni Paman Kandung. Paman kandung anak tersebut telah mengajukan permohonan perwalian ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan sebagai wali. Permohonan perwalian yang diajukan ke Pengadilan Agama Yogyakarta ini adalah untuk mengurus BPJS, Dana Pensiun atas nama Rini Suprihatin, Ibu kandung dari anak tersebut, dan Beasiswa atas nama anak itu sendiri.⁴⁴

Apabila permohonan penetapan perwalian dikaitkan dalam Teori *Maqashid Syari'ah*, perwalian ini berkaitan sangat erat dengan anak di bawah umur, orang tua, wali, juga harta yang dimiliki anak tersebut, sehingga apabila didasarkan pada Teori *Maqashid Syariah*, pada 5 unsur pokok yang ada, perkara perwalian ini berkaitan langsung pada Pemeliharaan jiwa (*Hifdz Al-Nafs*), pemeliharaan keturunan (*Hifdz Al-Nasl/Al-Nasb*), juga pemeliharaan harta (*Hifdz Al-Mal*)

1. Pemeliharaan Jiwa (*Hifdz Al-Nafs*)

Dimana dalam berlangsungnya kehidupan manusia, Islam mewajibkan untuk mencapai tegaknya jiwa, yaitu dengan terpenuhinya makanan pokok, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Adanya larangan bagi orang yang mengarahkan atau menggunakan jiwa kepada kerusakan, dan wajib bagi setiap orang untuk menjaga jiwanya (diri) dari bahaya. Jiwa juga menjadi keperluan utama yang harus dijaga, dimana segala sesuatu yang dinilai menjadi wadah untuk memelihara kejiwaan adalah bersifat wajib. Menjaga dan memelihara jiwa juga erat kaitannya untuk menjamin hak atas hidup manusia seluruhnya.

Sama halnya dengan Perwalian Anak, disini memiliki makna sebagai orang yang menggantikan kuasa orang tua terhadap anak yang masih di bawah umur, dengan tugas dan

⁴³Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam," *Sultan Agung XLIV*, no. 118 (2009): 117-130.

⁴⁴ Kutipan Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 30/Pdt.P/2022/PA.YK hlm 1-2

kewajiban yang harus dijalankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada, seperti layaknya tugas dan kewajiban orang tua terhadap diri anak. Dalam UU Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (12) telah dijelaskan bahwa Anak memiliki hak yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi baik oleh Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, dan lainnya. Sehingga, dalam Putusan dan Penetapan Permohonan Perwalian terhadap Anak di bawah umur ini dalam rangka untuk mewujudkan Pemeliharaan Jiwa pada anak itu sendiri.

2. Pemeliharaan Keturunan (*Hifdz Al-Nasl/Al-Nasb*)

Keturunan merupakan generasi penerus bagi setiap orang, bahkan generasi bangsa, dan generasi yang disiapkan untuk pemimpin di muka bumi kelak. Anak yang masih di bawah umur merupakan aset bangsa yang dilindungi oleh negara. Dalam UU Perlindungan Anak juga menjelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala bentuk kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Sehingga, adanya Perwalian ini adalah salah satu bentuk dari Perlindungan Anak tersebut. Terkait kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak, apabila orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya untuk anak, dapat beralih kepada keluarga, saudara, maupun orang lain yang telah memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan terkait dengan Perwalian. Hal tersebut untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar tetap dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, walaupun di sisi lain anak yang masih di bawah umur ini sudah tidak memiliki orang tua lagi (meninggal dunia).

3. Pemeliharaan Harta (*Hifdz Al-Mal*)

Harta yang ada di tangan manusia, hanya berupa titipan yang akan dipertanggungjawabkan di hari perhitungan kelak. Agar harta dapat dipertanggungjawabkan, maka penggunaan harta harus sesuai pada syariat dan ketentuan Islam, tentang cara yang baik dan benar untuk mencari dan mengelola harta, memastikan bahwa harta tidak bersumber dari yang haram, dan di dapatkan dengan jalan yang di Allah rida, bukan dengan cara yang batil.

Sebagaimana dalam Perwalian Anak ini, tugas dan kewajiban wali tak hanya pada diri/pribadi sang anak saja, melainkan juga terhadap harta benda yang dimilikinya. Dalam UU Perlindungan Anak disebutkan bahwa wali bertanggung jawab terhadap diri anak dan wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan untuk kepentingan terbaik bagi anak

Permohonan perwalian yang diajukan ke Pengadilan tidak sedikit yang dimaksudkan untuk meminta penetapan mengurus harta warisan atau memindahkannya untuk anak ataupun hal-hal sejenis lainnya. Maka, wali yang mengajukan permohonan Perwalian ini, selain untuk mewalikan anak di bawah umur, juga harta benda yang di bawa dan dimilikinya.

Sesuai yang telah dijelaskan dalam Peraturan tentang Penunjukan Wali terhadap Anak dari Saudara diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah (PP) No 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali

Apabila Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PA.YK diterapkan berdasarkan teori *maqasid syari'ah* dalam konteks permohonan penetapan perwalian anak, maka seharusnya pertimbangan hukum hakim dalam penetapan perwalian anak ini harus mampu mencerminkan pada suatu upaya pemikiran penemuan hukum yang baru. Seperti, memberikan putusan perkara secara rinci dengan tidak lupa memperhatikan semua pihak yang terlibat, atau setidaknya melaksanakan Undang-undang Perkawinan dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait dengan Perwalian, dengan teguh, tepat dan benar, karena aturannya yang telah mengatur dengan lengkap.

Akan tetapi, penetapan Pengadilan Agama tentang permohonan perwalian, amar putusannya masih belum sesuai pada teori tujuan hukum *maqasid syari'ah*, putusan yang ditetapkan secara tertulis tidak menjabarkan dengan rinci dan detail, dimana jaminan perlindungan harta anak tidak dicantumkan dalam amar putusan penetapan perwalian, serta kewajiban wali terhadap anak tidak pula dicantumkan dan dijabarkan secara jelas.

Hakim mengabulkan dan menjatuhkan putusan atas permohonan yang diajukan, dan tidak lebih dari apa yang dimohonkan. Namun, dalam perspektif teori *maqasid syari'ah* Putusan Nomor 30/Pdt.P/2022/PA.YK yang amar putusannya hanya memberikan penetapan bahwa Pemohon menjadi wali dari anak saja. Tugas dan kewajiban sebagai wali terhadap anak tidak dijelaskan dan tidak ditetapkan secara tertulis dalam amar putusannya, dinilai belum sesuai pada teori tujuan hukum *maqasid syari'ah*

Sehingga, putusan ini dianggap masih belum sesuai dari harapan dan tujuan pada teori *maqasid syari'ah*, dimana anak yang masih di bawah umur belum secara jelas mendapatkan

haknya atas harta yang dimilikinya setelah dewasa nanti yang diserahkan oleh walinya. Selain tentang harta anak, kewajiban wali terhadap anak yang diwalikannya tidak pula disebutkan secara tertulis dalam amar putusan. Hal ini nantinya, dikhawatirkan akan menjadi paradoks atau seolah-olah bertentangan dengan kebenaran, dan mengalami kesulitan dalam meminta pertanggungjawaban dan prosesnya secara hukum.

Penutup

Pertimbangan hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 30/Pdt.P/2022/PA.YK melihat pada alat bukti surat dan 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon. Alat bukti yang diajukan Pemohon sudah sesuai dan memenuhi syarat, juga keterangan yang diberikan oleh saksi terbukti sesuai dengan duduk perkara yang diajukan. Pertimbangan hakim memperhatikan pada uraian Undang-undang Perkawinan Pasal 50, 51, dan 53 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 107 dan 109. Selain itu, hakim juga merujuk pada PP No 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, dan UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hakim memperhatikan pada urutan perwalian, serta melihat anak memiliki kedekatan paling dekat dengan siapa. Diharapkan agar nantinya anak yang akan diwalikan, merasa aman dan nyaman. Pertimbangan hakim untuk memutuskan perkara ini sudah mencakup pada aspek kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum, baik dari segi anak maupun calon wali anak.

Penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 30/Pdt.P/2022/PA.YK berdasarkan pada Teori *Maqasid Syari'ah* belum sesuai dengan tujuan teori hukumnya, tidak memenuhi pada unsur pokoknya, yang meliputi Pemeliharaan Jiwa, Pemeliharaan Keturunan, dan Pemeliharaan Harta yang sesuai dengan konteks Permohonan Perkara Perwalian ini. Majelis Hakim dalam penetapan pada Perkara ini belum menjelaskan secara tertulis mengenai perlindungan harta yang dimiliki anak, juga hak dan kewajiban wali tidak dijelaskan. Hal ini nantinya, dikhawatirkan akan menjadi paradoks atau seolah-olah bertentangan dengan kebenaran, dan mengalami kesulitan dalam meminta pertanggungjawaban dan prosesnya secara hukum. Meskipun dalam Peraturan Perundangan-undangan terkait dengan Perwalian sudah diatur secara rinci dan jelas, dan Majelis Hakim dalam membuat penetapan tersebut hanya menyesuaikan pada Permohonan yang diajukan oleh Pemohon saja, dan tidak lebih.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansori. "Tanggung Jawab Wali Atas Pengelolaan Harta Anak Di Bawah Umur Menurut Ketentuan Hukum Islam," *Paper Knowledge. Toward a Media History of Documents* 3, (2015): 31-52.
- Dongoran, Putrinta. "Analisis Yuridis Perwalian Anak Karena Pencabutan Kekuasaan Orang Tua Yang Tidak Diketahui Keberadaannya." Universitas Sumatera Utara (2016).
- Hafid, Hasriyani. "Sistem Penetapan Perwalian Anak Dalam Perkara Kewarisan Di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar (Studi Kasus Tahun 2014-2015)," Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar (2016): 1-76, <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/1178/1/rezki.pdf?cv=1>. Diakses 28 Juni 2023
- Helim, Abdul. *Maqasid Al-Shari'ah versus Usul Al-Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Idami, Zahratul. "Tanggung Jawab Wali Terhadap Anak Yang Berada Di Bawah Perwaliannya (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh)." *Jurnal Dinamika Hukum* 12 no. 1, (2012): 60-73
- Masdukhin, Arif. "Permohonan Perwalian Terhadap Anak Kandung Oleh Orang Tua," <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/permohonan-perwalian-terhadap-anak-kandung-oleh-orang-tua-oleh-arif-masdukhin-sh-3-9>, Diakses 28 Juni 2023
- Mawardi, Ahmad Imam. *Maqasid Syari'ah dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan di Indonesia*. Surabaya: Pustaka Radja, 2018.
- Merchiano, Remy. "Permohonan Perwalian Anak Oleh Orang Tua Kandung (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Pangkajene Nea Nomor 08/Pdt.P/2019/PA.Pkb)," *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati* (2021): 1-20.
- Pratiwi, Yulita Dwi. "Harmonisasi Perlindungan Harta Kekayaan Anak Dalam Perwalian Melalui Penguatan Peran Wali Pengawas." *Jurnal Suara Hukum* 1 no. 1, (2019): 61-90.
- Satrio, Rio. "Permohonan Penetapan Penguasaan Dan Perwalian Anak Di Pengadilan Agama," *PTA Bandar Lampung* (2019): 1-15.
- Sayuti. "Perwalian Dalam Hukum Islam," *Bahan Diskusi Hakim PA.Pbr* (2017): 1-23.
- Triwulan, Tutik Titik. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Penerbit Kencana, 2008.
- Widya, Tan Kamello dan Rosnidar Sembiring, "Perwalian Terhadap Pengelolaan Harta Anak Di Bawah Umur (Studi Penetapan Pengadilan Agama Binjai)." <https://onsearch.id/Record/IOS2641.article-14212>, Diakses 28 Juni 2023

Yusra, Windha Auliana. "Pengurusan Harta Warisan Anak Di Bawah Umur Yang Berada Di Bawah Perwalian (Studi Penetapan Pengadilan Agama Medan Nomor 4 Pdt. p/2015/Pa. Mdn)." <https://media.neliti.com/media/publications/14158-ID-pengurusan-harta-warisan-anak-di-bawah-umur-yang-berada-di-bawah-perwalian-studi.pdf>, Diakses 28 Juni 2023